

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pada pasal 25, dibentuklah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan menjabarkan dari regulasi tersebut ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau melalui Peraturan Daerah Kabupaten Malinau nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau.

Rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah (PD) untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana kerja (Renja) BPBD Kabupaten Malinau tahun 2024 mengacu pada pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Malinau tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2024. Rencana kerja (Renja) digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BPBD Kabupaten Malinau sebagai unsur pelaksana penanggulangan bencana dituntut untuk memiliki arah kebijakan yang mendukung visi, misi Bupati melalui profesionalisme penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada tahap pra bencana, darurat bencana dan pasca bencana.

Visi Pemerintah Kabupaten Malinau periode tahun 2021-2026 adalah: **“Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera Didukung Pemerintahan yang Profesional”**

Pernyataan visi tersebut diatas kemudian dijabarkan dalam 4 misi, sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul;
- 2) Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi daerah, karakteristik dan kearifan lokal;
- 3) Mewujudkan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
- 4) Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Malinau tahun 2021 – 2026, tugas dan fungsi BPBD termasuk dalam misi ke 4 yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dalam rancangan arah kebijakan Meningkatkan kesiapsiagaan dan tanggap bencana.

Dokumen Renja BPBD Kabupaten Malinau pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplentasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja

sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang dilaksanakan, sehingga Penyusunan Renja BPBD tahun 2024 ini ditentukan oleh kemampuan BPBD Kabupaten Malinau dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Malinau Tahun 2024.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau (BPBD) merupakan Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RENJA merupakan Perumusan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Selain itu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana kerja perangkat daerah (Renja) BPBD Kabupaten Malinau tahun 2023 secara hirarki berpedoman pada perencanaan Pembangunan Daerah yang dimulai dari rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, yang dijabarkan dalam rencana panjang jangka menengah daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 tahun dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dalam setiap tahunnya.

Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau menjadi pedoman dalam pembuatan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD).

Selanjutnya rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) BPBD Kabupaten Malinau akan dijabarkan dalam rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) tiap tahun. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Rencana Kerja Sebagai dokumen resmi SKPD mempunyai Kedudukan yang strategis yaitu menjembantani antara Perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan Demokratis, Renja SKPD digunakan sebagai dasar Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD provinsi dan APBN.

Renja BPBD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

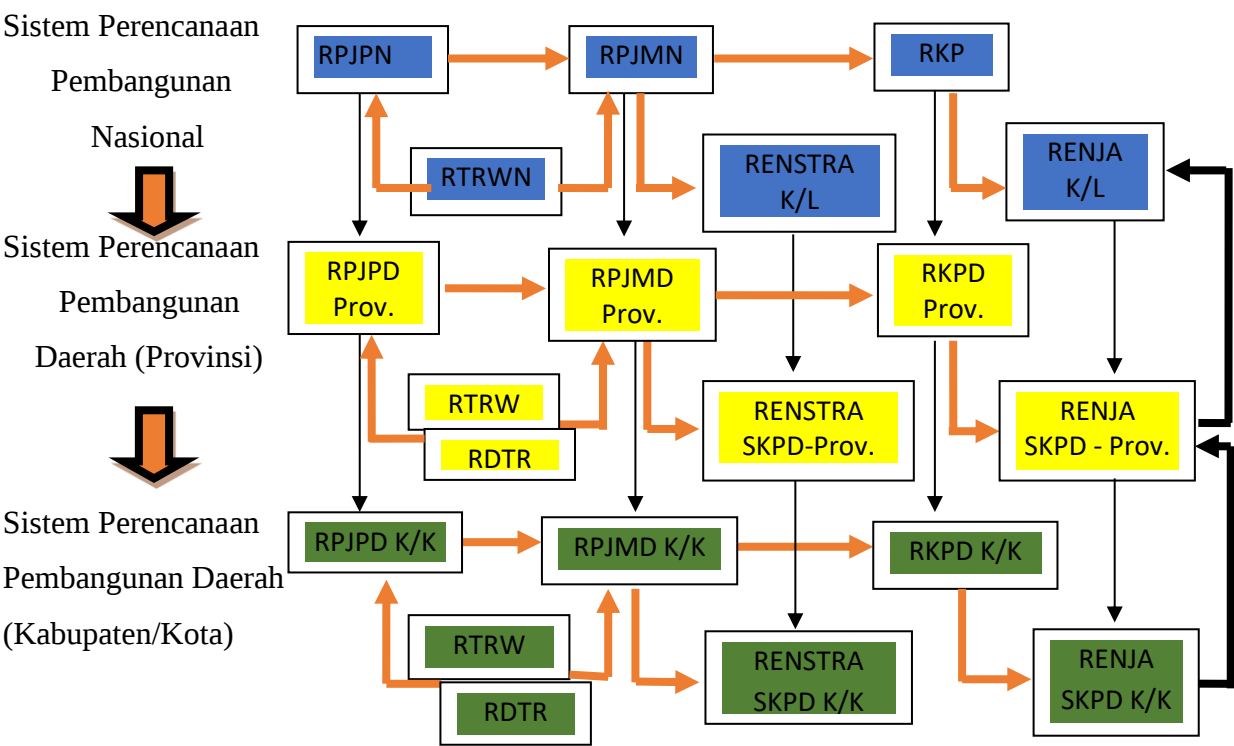
1. Renja BPBD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari visi, misi dan program BPBD yang ditentukan dalam rencana Strategis (RENSTRA) Instansi sesuai arahan operasional dalam rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam rencana kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Perangkat Daerah pada Tahun 2024.
3. Program dalam Renja sesuai dengan program prioritas dan tercantum dalam Misi RPJMD pada Tahun berkenaan.
4. Program dan Kegiatan dalam Renja BPBD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum musrenbang.
5. Program dan Kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
6. Program dan Kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur kinerja keluaran, target capaian program/kegiatan, target keluaran kegiatan, total yang diperlukan kegiatan.
7. Renja Kabupaten Malinau merupakan dokumen resmi program dan kegiatan BPBD Kabupaten Malinau yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA BPBD Kabupaten Malinau setelah memperhatikan

Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Adapun tindak lanjut penyusunan RAPBD dari kajian dan analisa terhadap visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan pada garis besarnya adalah :

1. Meningkatkan penanganan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, darurat bencana dan pasca bencana secara cepat efektif dan efisien,
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana mitigasi, peralatan dan logistik bencana,
3. Meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah yang sinergi, transparan dan akuntabel,
4. Memberdayakan peran serta masyarakat, relawan dan dunia usaha dan stake holder dalam penanggulangan bencana,
5. Meningkatkan penguatan kapasitas masyarakat terhadap penanggulangan bencana,
6. Menyediakan data informasi pada masyarakat secara luas
7. Mewujudkan masyarakat aman dan tangguh terhadap bencana

Gambar. 1  
Keterkaitan Antar Dokumen



## 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 didasarkan pada beberapa peraturan perundangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10 );
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2010;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutahiran Klasifikasi, Modifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau;
25. Peraturan Bupati Malinau Tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021- 2026 Nomor 28.1 Tahun 2021 tertanggal 14 November 2021
26. Peraturan Bupati Malinau Nomor 10 Tahun 2023 tertanggal 12 Juli 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
27. Surat Edaran Bupati Malinau Nomor 050/23/Hukum Tanggal 13 Februari 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Menjabarkan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau 2016 – 2026 ke dalam rencana program prioritas kegiatan tahunan Perangkat Daerah.
- b. Menyelaraskan dan mensinkronkan dengan sasaran RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016 – 2026.
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya daerah dalam rangka pembangunan daerah.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 adalah untuk menghasilkan pedoman dalam:

- a. Diperolehnya program-program prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Malinau Tahun 2024 dalam Bidang Kebencanaan.
- b. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Malinau Tahun 2024.
- c. Tersedianya pedoman penyusunan DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut.

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

#### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **Pengolahan data dan Informasi Kawasan Rawan Bencana Alam**

- 1. Kawasan Rawan Bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) Huruf terdiri atas :**
  - a. Kawasan rawan bencana tanah longsor
  - b. Kawasan rawan bencana Banjir ; dan
  - c. Kawasan rawan bencana Kebakaran Hutan

**2. Kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. meliputi :**

1. Kawasan yang terletak disempanjang aliran Sungai yang rawan terhadap longsornya tebing sungai, meliputi Malinau Seberang, Respen Tubu, Malinau Hilir, Malinau Kota, Malinau hulu, Kuala Lapang, Tanjung Lapang, Taras, Lidung Kemenci, Pulau Sapi, long Pujungan dan Long Nawang.
2. Kawasan disekitar gunung atau perbukitan curam yang rawan terhadap terjadinya longsor, meliputi : Data Dian, Long Berang, Sempayang dan long Loreh;

**3. Kawasan Rawan Bencana Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. meliputi :** pemukiman disempanjang aliran Sungai Sesayap, Sungai Mentarang, Sungai Malinau, Sungai Kayan, Sungai Bahau dan sungai Pujungan dan Daerah sekitar aliran sungai lainnya di wilayah Kabupaten Malinau.

**4. Kawasan Rawan Bencana kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Meliputi :** kawasan yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan karena kandungan batubara maupun aktifitas budi daya masyarakat dan atau pembakaran hutan yang lokasinya menyebar secara acak berbentuk spot-spot pada Kawasan hutan, yang terdapat di :

1. Kecamatan Malinau kota:
2. Kecamatan Malinau Barat
3. Kecamatan Malinau Utara
4. Kecamatan Malinau Selatan
5. Kecamatan Mentarang
6. Kecamatan Pujungan
7. Kecamatan Kaya Hilir
8. Kecamatan Kayan hulu
9. Kecamatan Kayan Selatan
10. Kecamatan Sungai Boh

Pokok-pokok materi yang disajikan antara lain:

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (2022/Tahun n-2) dan perkiraan

capaian tahun berjalan (tahun 2022/Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (2022), dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
7. Tabel yang disajikan adalah **tabel T-C.29.** yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) dan SPM (Standar Pelayanan Minimal), maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format **Tabel T-C.30.**

## **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berisi uraian singkat mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD

Menyajikan Tabel T-C.31.

#### **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Merupakan uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, dari kelompok masyarakat. terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrembang. Penyajian dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Tabel yang disajikan berupa **Tabel T-C.32.**

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan **Tabel T-C.33**

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan; Rencana Kerja BPBD Kabupaten Malinau 2023
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, meliputi jumlah program dan jumlah kegiatan sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan dan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya;
3. Table rencana program dan kegiatan.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini mengemukakan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **Pengolahan data dan Informasi Kawasan Rawan Bencana Alam**

##### **1. Kawasan Rawan Bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 18**

**ayat (2) Huruf terdiri atas :**

- d. Kawasan rawan bencana tanah longsor
- e. Kawasan rawan bencana Banjir ; dan
- f. Kawasan rawan bencana Kebakaran Hutan

##### **2. Kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. meliputi :**

- 5. Kawasan yang terletak disempanjang aliran Sungai yang rawan terhadap longsornya tebing sungai, meliputi Malinau Seberang, Respen Tubu, Malinau Hilir, Malinau Kota, Malinau hulu, Kuala Lapang, Tanjung Lapang, Taras, Lidung Kemenci, Pulau Sapi, long Pujungan dan Long Nawang.
- 6. Kawasan disekitar gunung atau perbukitan curam yang rawan terhadap terjadinya longsor, meliputi : Data Dian, Long Berang, Sempayang dan long Loreh;

##### **3. Kawasan Rawan Bencana Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. meliputi : pemukiman disempanjang aliran Sungai Sesayap, Sungai Mentarang, Sungai Malinau, Sungai Kayan, Sungai Bahau dan sungai Pujungan dan Daerah sekitar aliran sungai lainnya di wilayah Kabupaten Malinau.**

##### **4. Kawasan Rawan Bencana kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Meliputi : kawasan yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan karena kandungan batubara maupun aktifitas budi daya masyarakat dan atau pembakaran hutan yang lokasinya menyebar secara acak berbentuk spot-spot pada Kawasan hutan, yang terdapat di :**

- 11. Kecamatan Malinau kota:
- 12. Kecamatan Malinau Barat
- 13. Kecamatan Malinau Utara
- 14. Kecamatan Malinau Selatan
- 15. Kecamatan Mentarang
- 16. Kecamatan Pujungan
- 17. Kecamatan Kaya Hilir
- 18. Kecamatan Kayan hulu

19. Kecamatan Kayan Selatan

20. Kecamatan Sungai Boh

## **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Anggaran yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 44.192.287.114,00 (Empat Puluh Empat Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Seratus Empat Belas Rupiah).

a. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (dari Target 100%, realisasi 100%);
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (dari Target 100%, realisasi 100%);

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (dari Target 100%, realisasi 100%);  
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (dari Target 100%, realisasi 100%);
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (dari Target 100%, realisasi 100%);  
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (dari Target 100%, realisasi 100%);
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (dari Target 100%, realisasi 100%);  
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (dari Target 100%, realisasi 100%);  
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (dari Target 100%, realisasi 100%);

2) Program Penanggulangan Bencana :

- Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana (dari Target 100%, realisasi 100%);  
Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota (dari Target 100%, realisasi 100%);
- Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (dari Target 100%, realisasi 100%);  
Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota (dari Target 100%, realisasi 100%);  
Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota (dari Target 100%, realisasi 100%);

c. Realisasi program /kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang di rencanakan:

Tidak ada Realisasi program /kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang di rencanakan.

d. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja program / kegiatan :

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (dari Target 100%, realisasi 100%);  
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (dari Target 100%, realisasi 100%);

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 3 kegiatan dan 4 sub Kegiatan terdapat 1 kegiatan dan sub kegiatan yaitu Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tidak bias dilaksanakan sepenuhnya karena kendaraan operasional merupakan kendaraan hibah dari BNPB dan proses pajak dan perizinannya harus ke Jakarta. Sehingga untuk target penyerapan anggaran tidak maksimal. Namun untuk pelayanan masyarakat sudah maksimal.

e. Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut yaitu:

- a) Perencanaan yang tepat, efektif dan efisien sehingga target perencanaan kegiatan dapat tercapai dan terpenuhi;
- b) Mengupayakan untuk melakukan mutasi kendaraan operasional ke wilayah Kalimantan Utara dalam hal ini ke Kabupaten Malinau;

- c) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menunjang keberhasilan pencapaian target suatu kegiatan.

**Tabel T.C.29**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan) Kabupaten Malinau**

**Nama Perangkat Daerah : BPBD Kabupaten Malinau**

| Kode |    |    |      |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan                            |                                                                                           | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021(n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                                   |                       | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023 |                                              |
|------|----|----|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |    |    |      |    |                                                                                           |                                                                                           |                                                         |                                                                           |                                                                                         | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022                     | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                                      | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun n-1)          | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    |    |    |      |    | 2                                                                                         | 3                                                                                         | 4                                                       | 5                                                                         | 6                                                                                       | 7                                                                  | 8=(7/6)                                           | 9                     | 10=(5+7+9)                                                           | 11=(10/4)                                                                           |                                              |
| 1    |    |    |      |    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                           |                                                                                           |                                                         |                                                                           |                                                                                         |                                                                    |                                                   |                       |                                                                      |                                                                                     |                                              |
|      | 05 |    |      |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |                                                                                           |                                                         |                                                                           |                                                                                         |                                                                    |                                                   |                       |                                                                      |                                                                                     |                                              |
| 1    | 05 | 01 |      |    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                               | Persentase pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang terlaksana | 100%                                                    | 100%                                                                      | 100%                                                                                    | 100%                                                               | 100%                                              | 100%                  | 300%                                                                 | 300%                                                                                |                                              |
| 1    | 05 | 01 | 2.02 |    | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                           |                                                                                           | Persentase pelayanan administrasi keuangan              | 100%                                                                      | 100%                                                                                    | 100%                                                               | 100%                                              | 100%                  | 300%                                                                 | 300%                                                                                |                                              |
| 1    | 05 | 01 | 2.02 | 01 |                                                                                           | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji                                                              | Jumlah Orang Yang Menerima                              | 32 ASN                                                                    | 32 ASN                                                                                  | 32 ASN                                                             | 32 ASN                                            | 100%                  | 32 ASN                                                               | 96 ASN                                                                              | 300%                                         |

|   |    |    |      |    |                                                                                                          |                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |          |               |          |          |        |          |          |         |
|---|----|----|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------|----------|--------|----------|----------|---------|
|   |    |    |      |    |                                                                                                          | dan Tunjangan<br>ASN                                                                                                                                    | Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                          |          |               |          |          |        |          |          |         |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 |    | Kegiatan<br>Pemeliharaa<br>n Barang<br>Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintaha<br>n Daerah |                                                                                                                                                         | Persentase<br>Pelayanan<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | 100%     | 100%          | 100%     | 100%     | 100%   | 100%     | 300%     | 300%    |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | 01 |                                                                                                          | Sub Kegiatan<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan,<br>Pajak dan<br>Perizinan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan | Jumlah<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan yang<br>Beroperasi                                       | 15 Unit  | 8 <u>Unit</u> | 7 Unit   | 5 Unit   | 71,43% | 7 Unit   | 20 Unit  | 133,33% |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 |    | Kegiatan<br>Administasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                                   |                                                                                                                                                         | Persentase<br>Pelayanan<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                             | 100%     | 100%          | 100%     | 100%     | 100%   | 100%     | 300%     | 300%    |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | 01 |                                                                                                          | Sub Kegiatan<br>Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Umum Kantor                                                                              | Jumlah Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang<br>disediakan                                                  | 31 Jenis | 26 Jenis      | 31 Jenis | 31 Jenis | 100%   | 31 Jenis | 88 Jenis | 283,87% |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 |    |                                                                                                          | Sub Kegiatan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                                                           | Jumlah<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>yang dilakukan                                  | 10 Rakor | 15 Rakor      | 20 Rakor | 5 Rakor  | 25%    | 10 Rakor | 10 Rakor | 100%    |

|  |  |  |  |  |                                                                         |                                                                                       |                                                                                                              |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  |  |  |  | <b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>                                   |                                                                                       | <b>Persentase Pelayanan dalam rangka Pencegahan, Mitigasi dan Penyelamatan serta Evakuasi Korban Bencana</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>300%</b> | <b>300%</b> |
|  |  |  |  |  | <b>Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b> |                                                                                       | <b>Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>                                    | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>300%</b> | <b>300%</b> |
|  |  |  |  |  |                                                                         | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana     | Peralatan Pendukung Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                  | 29 Unit     | 0           | 0           | 0           | 0           | 29 Unit     | 29 Unit     | 100%        |
|  |  |  |  |  |                                                                         | Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Personil Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana yang terakomodir                                              | 8 Orang     | 8 Orang     | 8 Orang     | 8 Orang     | 100%        | 8 Orang     | 24 Orang    | 300%        |

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pada tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah merencanakan untuk melaksanakan 2 Program Kerja dengan 9 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan yang terdiri dari:

### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota:**

- (1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- (2) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- (3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  
Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- (4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Sub Kegiatan: Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- (5) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

### **2. Program Penanggulangan Bencana:**

- (1) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.  
Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota.  
Sub Kegiatan : Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten / Kota.
- (2) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota  
Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten /Kota ( Per Jenis Bencana )
- (3) Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota  
Sub Kegiatan : Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi korban Bencana Kabupaten / Kota.  
Sub Kegiatan : Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota.  
Sub Kegiatan : Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Malinau

| NO | Indikator                                                                 | SPM/standar nasional | IKK/IKU | Target Renstra Perangkat Daerah |                      |                    |                      |                      |                      | Realisasi Capaian    |                      | Proyeksi           |                      | Catatan Analisis |
|----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------|
|    |                                                                           |                      |         | Tahun 2021 (thn n-2)            | Tahun 2022 (thn n-1) | Tahun 2023 (tnn n) | Tahun 2024 (thn n+1) | Tahun 2025 (thn n+2) | Tahun 2026 (thn n+3) | Tahun 2021 (thn n-2) | Tahun 2022 (thn n-1) | Tahun 2023 (tnn n) | Tahun 2024 (thn n+1) |                  |
| 1  | 2                                                                         | 3                    | 4       | 5                               | 6                    | 7                  | 8                    |                      |                      | 9                    | 10                   | 11                 | 12                   | 13               |
| 1  | Persentase kejadian bencana yang ditangani atau direspon                  |                      |         | 100%                            | 100%                 | 100%               | 100%                 | 100%                 | 100%                 | 0                    | 100%                 | 100%               | 100%                 |                  |
| 2  | Persentase Penyampaian informasi kejadian bencana kepada masyarakat       |                      |         | 100%                            | 100%                 | 100%               | 100%                 | 100%                 | 100%                 | 0                    | 88,50                | 100%               | 100%                 |                  |
| 3  | Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana          |                      |         | 100%                            | 100%                 | 100%               | 100%                 | 100%                 | 100%                 | 0                    | 100%                 | 100%               | 100%                 |                  |
| 4  | Persentase Pencapaian Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana    |                      |         | 100%                            | 100%                 | 100%               | 100%                 | 100%                 | 100%                 | 0                    | 100%                 | 100%               | 100%                 |                  |
| 5  | Persentase Korban Bencana Yang Mendapat Pemulihan Pasca Bencana Kabupaten |                      |         | 100%                            | 100%                 | 100%               | 100%                 | 100%                 | 100%                 | 0                    | 100%                 | 100%               | 100%                 |                  |

Capaian Kinerja BPBD Kabupaten Malinau Tahun 2023 terutama untuk target Indikator Kinerja Utama belum memenuhi target 100% secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2023 kondisi di Kabupaten Malinau relatif aman dari dampak bencana yang besar yang membutuhkan penanganan yang besar baik dari segi prasarana evakuasi, penanganan pengungsi dan pasokan logistik. Demikian untuk tindakan pencegahan maka Kegiatan pelatihan penanganan bencana maupun sosialisai kebencanaan terus dilaksanakan baik kepada aparaturnya dan masyarakat.

Dokumen atau aturan tentang kebencanaan sampai saat ini masih sangat dibutuhkan karena BPBD Kabupaten Malinau belum memiliki Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Malinau dan aturan yang lain masih perlu dibuat untuk melengkapinya antara lain, Dokumen Kajian Risiko Bencana, Dokumen Rencana Kontijensi, Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Malinau.

Dalam pelayanan tanggap darurat bencana misalnya perlu diadakan Perjanjian Kerjasama dengan BPBD Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Malinau sebagai payung hukum dalam pelayanan tanggap darurat bencana. BPBD Kabupaten Malinau sudah berusaha sebaik - baiknya dengan personil yang ada melayani masyarakat yang terdampak bencana berupa bantuan logistik maupun sarana-prasarana pendukung lainnya.

Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana dari BPBD Kabupaten Malinau terus berupaya untuk melaksanakan dengan dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Penanggulangan Bencana. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Penanggulangan Bencana. Uraian dari isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Malinau antara lain:

#### **1. Kinerja yang masih belum optimal.**

Secara umum dapat dikatakan bahwa pemerintah, masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait di Kabupaten Malinau belum siap dalam menghadapi bencana sehingga adanya korban jiwa maupun kerugian material yang ditimbulkan oleh bencana. Kinerja yang belum optimal seperti belum terpadu dan menyeluruhnya koordinasi dan kerjasama dalam menghadapi situasi tanggap darurat masih terlihat. Tanggap darurat bencana seringkali berlangsung dengan agak tidak teratur, terutama dalam hal pengarahan tenaga pencarian dan penyelamatan serta dalam koordinasi pengumpulan dan penyaluran bantuan bagi para korban.

2. Upaya pemulihan pasca bencana juga belum maksimal.

Data tentang jumlah korban dan kerugian materi kerap kali simpang siur. Perbedaan data dalam hal jumlah korban yang dialami korban akan mempersulit alokasi tenaga medis dan perlengkapan medis, termasuk obat-obatan, yang dibutuhkan untuk upaya pemulihan kesehatan warga yang menjadi korban.

Begitu pula dengan perbedaan data dalam hal rumah, fasilitas dan infrastruktur publik yang rusak akan menghambat penghitungan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi yang selanjutnya akan memperlambat pemulihan seluruh aspek kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

3. Orientasi kelembagaan penanggulangan bencana di Kabupaten Malinau yang pada umumnya masih lebih terarah pada penanganan kedaruratan dan belum pada aspek pencegahan serta pengurangan risiko bencana.

Tampaknya pemahaman dan kesadaran bahwa risiko bencana dapat dikurangi melalui intervensi-intervensi pembangunan masih minim. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana memang telah merubah paradigma penanggulangan bencana dari responsif (terpusat pada tanggap darurat dan pemulihan) ke preventif (pengurangan risiko dan kesiapsiagaan), tetapi dalam pelaksanaannya masih sedikit program-program pengurangan risiko bencana yang terencana dan terprogram. Risiko bencana dapat dikurangi melalui program-program pembangunan yang berprespektif pengurangan risiko serta penataan ruang yang berdasarkan pemetaan dan pengkajian risiko bencana.

4. Masih dominannya peranan pemerintah dan pihak-pihak dari luar komunitas dalam situasi darurat bencana.

Dalam banyak kejadian bencana terakhir di Kabupaten Malinau belum terlihat adanya kiprah yang signifikan dari tim-tim siaga bencana komunitas.

Mengingat Kabupaten Malinau terdiri dari beberapa Kecamatan dan Desa yang tidak semuanya mudah dijangkau, penting untuk mengembangkan tim-tim siaga bencana di tingkat masyarakat, karena masyarakatlah yang pertama-tama berhadapan dengan bencana dan dampak-dampak negatifnya. Jumlah korban dan kerugian yang diakibatkan oleh bencana akan dapat dikurangi secara signifikan dengan adanya masyarakat dan pemerintah daerah yang tangguh dan siaga bencana.

5. Kurangnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengurangi risiko bencana, termasuk pemanfaatan sistem-sistem peringatan dini yang berbasis teknologi.

Banyak Kecamatan dan Desa yang menghadapi ancaman alam seperti banjir dan tanah longsor yang berpotensi menimbulkan banyak korban jiwa, belum memiliki data dan informasi terinci tentang ancaman yang mereka hadapi berikut tingkat intensitasnya yang disusun berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Informasi semacam ini sangat dibutuhkan terutama di kecamatan dan desa dengan tingkat kerawanan tinggi,

untuk menyusun upaya-upaya pengurangan risiko yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Diperlukan adanya upaya melibatkan perguruan tinggi untuk mengembangkan penelitian-penelitian, ilmu dan teknologi kebencanaan.

6. Belum adanya perencanaan penanggulangan bencana yang komperhensif.

Setiap terjadi bencana, siapa berbuat apa belum jelas, masih sangat abu-abu. Semua ingin membantu, tetapi kadang kala tidak tahu apa yang dilakukan.

Apalagi pada saat sebelum terjadi bencana, apa yang harus dilakukan kadang masih bingung. Pada beberapa kegiatan malah dilakukan oleh beberapa instansi, sehingga terjadi tumpang tindih produk yang berbeda satu dengan yang lain yang malah membingungkan pengguna (pemerintah daerah). Hal seperti ini perlu dibuat suatu rencana penanggulangan bencana yang melibatkan berbagai pelaku penanggulangan bencana.

Selain itu, Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, BPBD Kabupaten Malinau adalah OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan tugas tersebut. Namun demikian pelaksanaan dan sinergi program dan kegiatan Penanggulangan Bencana antar pemangku kepentingan harus didorong secara aktif agar dapat memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat terutama yang menempati daerah rawan bencana. Sinkronisasi dan sinergi program kegiatan harus dilaksanakan sejak awal dalam hal keterpaduan dan keseragaman data dan informasi serta tingkat risiko bencana di Kabupaten Malinau, sehingga rencana pembangunan Pemerintah Kabupaten Malinau dalam rangka mengurangi risiko-risiko tersebut melalui program-program kegiatan akan terfokus dan sesuai dengan prioritas dengan melibatkan potensi, sumberdaya serta anggaran yang diperlukan dalam penanggulangan bencana.

Beberapa hal yang menjadi tantangan bagi BPBD Kabupaten Malinau dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana di Kabupaten Malinau adalah :

- a. Tingkat kerawanan bencana di Kabupaten Malinau sangat tinggi baik bencana alam, non alam dan sosial dengan luas wilayah Kabupaten Malinau;
- b. Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, namun dalam kenyataannya perhatian masyarakat untuk penanggulangan bencana lebih condong kepada pemerintah;
- c. Belum semua regulasi mengacu pada penjabaran Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana;
- d. Penanggulangan bencana belum menjadi prioritas utama, meskipun dianggap sebagai urusan yang penting dalam pembangunan. Paradigma pengurangan risiko bencana belum sepenuhnya mejadi arus utama bagi para pemangku kepentingan sehingga keberadaan dan kinerja BPBD baru diperhatikan manakala terjadi bencana;

- e. Era otonomi daerah kewenangan provinsi tidak dapat mengintervensi secara langsung kepada pemerintah kabupaten/kota namun untuk penanggulangan bencana masih dapat dilakukan untuk alasan kemanusiaan;
- f. Belum optimalnya kualitas sumberdaya para aparatur pemangku kepentingan, pelaku penanggulangan bencana dalam penanganan darurat bencana;
- g. Sumberdaya manusia di BPBD Kabupaten Malinau sangat terbatas dan tidak ada penambahan jumlah pegawai secara signifikan, kompetensi pegawai yang ada belum sebanding dengan cakupan kinerja penyelenggaraan PB yang sangat luas;
- h. Distribusi kompetensi pegawai yang masih timpang/belum ideal antara kompetensi dengan bidang/tanggungjawab pekerjaan;
- i. Penganggaran dalam kebencanaan masih mengikuti prosedur normative, sebagaimana penganggaran rutin, padahal untuk kebencanaan diperlukan terobosan dan lebih persuasive terutama untuk kondisi darurat ataupun memerlukan pendanaan khusus, segera/mendesak;
- j. Kurangnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bidang komunikasi dan informasi di pemerintah daerah;
- k. Basis data bidang penanggulangan bencana belum tertata secara rapi dan tertib, adanya beberapa aplikasi untuk penunjang pengelolaan data masih belum diimbangi dengan belum ketelitian, kelengkapan supply data dari daerah;
- l. Partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi namun masih belum ada standarisasi terutama untuk para relawan;
- m. Partisipasi dunia usaha melalui dana CSR masih belum terkelola untuk Penanggulangan bencana secara menyeluruh dan komprehensif terutama untuk pra dan pasca bencana;
- n. Belum optimalnya pemberdayaan potensi dan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- o. Masih lemahnya koordinasi jejaring lintas sektor/ lembaga peduli bencana dengan masyarakat dan pemerintah;
- p. Sarana dan prasarana/ peralatan yang di butuhkan dalam penanganan bencana belum lengkap dan minimnya peralatan yang dimiliki.
- q. Banyak desa yang belum terbentuk tim siaga bencana untuk menjadi desa tangguh bencana yang mampu menangani bencana lokal desa dalam skala kecil.

Peluang BPBD Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya : Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan dibentuknya BNPB di tingkat pusat dan BPBD di tingkat Povinsi dan Kabupaten/kota maka tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana di Kalimantan Utara secara otomatis melekat pada BPBD Kabupaten Malinau.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Malinau menindaklanjuti dengan membentuk BPBD melalui Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati Malinau Nomor 14 tahun 2010 Tentang kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Peraturan Bupati Malinau Nomor 65 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. Dengan dibentuknya BPBD Kabupaten Malinau maka tugas pokok dan fungsi kebencanaan yang sebelumnya melekat pada Dinas teknis lainnya bergeser menjadi tugas pokok dan fungsi di BPBD Kabupaten Malinau. Pergeseran tersebut tidak hanya pergeseran normative belaka, namun telah diikuti dengan pengalihan beberapa asset PB dan anggaran PB secara otomatis. Peran BPBD Kabupaten Malinau dalam penanggulangan bencana tidak secara serta merta mengambil alih pekerjaan teknis dari OPD lain dalam penanggulangan bencananya. Sesuai dengan Undang-Undang, maka BPBD Kabupaten Malinau mempunyai 3 (tiga) fungsi utama Penanggulangan Bencana yaitu pelaksana, koordinasi dan komando.

a. Sebagai pelaksana,

BPBD Kabupaten Malinau memiliki peran untuk memberikan perlindungan masyarakat melalui upaya penanggulangan dan pengurangan risiko bencana baik pra, saat maupun pasca bencana.

b. Sebagai Koordinasi

BPBD berfungsi sebagai leading sektor dan mengkoordinasikan dengan OPD Teknis, seperti Sekretariat Daerah, BAPPEDA, BPKD, DINAS PUPR-PERKIM, DINAS KESEHATAN P2KB, DINAS P3AS, DINAS LH, DINAS PMD, SATPOL PP DAN DAMKAR, DINAS KOMINFO, RUMAH SAKIT, PDAM, PLN Seluruh Kantor Kecamatan, Desa dan Lembaga/Instansi lain terkait di Wilayah Kabupaten Malinau. BPBD mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pra, saat maupun pascabencana yang dilakukan oleh OPD teknis. OPD tersebut dalam struktur organisasi BPBD termasuk dalam OPD unsur pengarah. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait penanggulangan bencana dilaksanakan oleh masing-masing OPD namun berkoordinasi secara efektif dengan BPBD sehingga saling menunjang antara pembangunan fisik/infrastruktur dan aman berdasarkan pada aspek kebencanaan.

c. Fungsi komando

Melekat pada BPBD untuk memberikan komando kepada para pemangku kepentingan untuk memobilisasi sumberdaya untuk penanggulangan bencana, terutama pada saat darurat bencana. Dengan peran sebagai *incider commander*, BPBD memberikan komando untuk melakukan evakuasi, penyelamatan dan pada saat yang bersamaan OPD teknis melakukan perbaikan dan rehabilitasi sarana dan prasarana penting dan vital dengan segera. Sebagai urusan bersama, penanggulangan bencana mempunyai beberapa peluang untuk menjadi program yang penting dan prioritas. Dalam system penanggulangan

bencana yang dibangun secara nasional terdapat 5 (lima) unsur yang perlu dibenahi dan menjadi perhatian, yaitu:

1) Legislasi

Ditingkat pusat dilakukan atas dasar undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri dalam negeri maupun peraturan kepada BNPB. Di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota peraturan dan petunjuk teknis terkait penanggulangan bencana masih cukup minim, sehingga dapat mengacu pada peraturan di tingkat pusat. upaya yang dilakukan pada prioritas di Kabupaten Malinau adalah penyusunan lembaga BPBD dengan peraturan daerah dan peraturan daerah untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana;

2) Perencanaan

Perencanaan dalam penanggulangan bencana dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

- a) Perencanaan untuk semua jenis bencana, yaitu rencana penanggulangan bencana (RPB), yang kemudian dideskripsikan menjadi rencana aksi;
- b) Perencanaan untuk 1 (satu) jenis bencana, yaitu:
  - rencana mitigasi: disusun pada tahap pra bencana tanpa potensi bencana, satu jenis bencana, upaya mitigasi (struktural dan non struktural), siapa melakukan apa, anggaran
  - rencana kontinjensi: disusun pada tahap pra bencana dengan potensi bencana, satu jenis bencana, gunakan skenario kejadian yang paling mungkin, siapa melakukan apa, anggaran, dokumen komitmen antar stakeholder. Pada saat darurat, rencana kontinjensi diaktivasi menjadi rencana operasi sesuai dengan kondisi lapangan
  - rencana pemulihan: pasca bencana, dasar wilayah terdampak, apa saja yang dipulihkan, siapa melakukan apa, anggaran
- c) Kelembagaan PB dapat dibedakan atas kelembagaan formal (BNPB, BPBD) dan kelembagaan non formal. Kelembagaan secara non formal dapat dibagi sebagai berikut:
  - Di tingkat nasional yaitu Platform Nasional PRB atau disingkat Planas PRB yang terdiri dari forum masyarakat sipil, lembaga usaha, pemerintah, perguruan tinggi, forum media, dan lembaga internasional. Forum ini ditugasi untuk menyusun *Hyogo Framework for Action (HFA) Reporting* (ini adalah satu-satunya nya dokumen HFA yang disusun *non government*).
  - Di tingkat provinsi dan kab/kota yaitu Platform PRB Provinsi atau Platform PRB Kab/Kota, yang anggotanya identik dengan Planas PRB hanya dilevel provinsi, kab/kota. Misal : perguruan tinggi adalah perguruan tinggi yang ada di provinsi atau kab/kota setempat.

- Untuk bencana yang sangat spesifik ada kelembagaan non formal yang disebut platform tematik (per satu jenis ancaman), contoh : dalam rangka menanggulangi banjir dibentuk Forum banjir, dst
- d) Pengembangan kapasitas Pengembangan kapasitas secara efektif akan terjadi bila 3 (tiga) sub sistem dalam sistem penanggulangan bencana dijalankan dengan baik. Pengembangan kapasitas yang diharapkan sesuai dengan kapasitas pada HFA (*Hyogo Framework for Action*) yang secara umum dikelompokkan sebagai berikut;
- kelembagaan meliputi kelembagaan formal dan non formal
  - sumberdaya, meliputi sumberdaya manusia termasuk aparat, masyarakat terlatih, relawan dsb. dan sumberdaya sarana prasarana termasuk kantor, alat komunikasi, transportasi, obat-obatan dsb.
  - IPTEK, penguasaan iptek di daerah, penerapan iptek terapan untuk pembangunan sistem peringatan dini,
  - Meningkatkan kapasitas koordinasi, komando dan pelaksanaan penanggulangan bencana termasuk pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
- e) Pendanaan

Pendanaan dalam penanggulangan bencana dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori, yaitu :

- Pendanaan dari pemerintah.
- Mendasarkan pada peruntukkannya, pendanaan tersebut dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu :
- Kegiatan rutin dan operasional untuk pengurangan risiko bencana digunakan dana yang ada di APBD termasuk alau ada bantuan dari Pusat maupun provinsi.
  - Dana Siap Pakai (DSP)/ON CALL;  
Untuk bantuan kemanusiaan pada saat terjadi bencana digunakan yang penggunaannya dengan kemudahan akses. Dana siap pakai dilaksanakan untuk penanganan dan siaga darurat bencana sebagai contoh DSP siaga darurat bencana banjir dan tanah longsor, DSP kekeringan, DSP letusan gunung api, dll. Alokasinya digunakan untuk antisipasi penanganan terjadinya banjir, seperti pengadaan logistik, aktivasi 24 jam di tempat-tempat yang kritis bencana, perbaikan tanggul, dll
  - Kegiatan pemulihan (rehabilitasi dan rekonstruksi) pasca bencana dengan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah. digunakan untuk mengembalikan dan memperbaiki fungsi sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana. Prinsip rehabilitasi dan rekonstruksi untuk membangun dengan lebih baik dan aman (*build back better and safer*)

- Pendanaan dari masyarakat, merupakan dana yang dikumpulkan oleh masyarakat, baik organisasi masyarakat (Ormas), perguruan tinggi, media massa, maupun masyarakat internasional. Perlu diingat bahwa pendanaan PB tidak hanya berasal dan dikelola oleh BNPB, BPBD Provinsi maupun BPBD Kabupaten/Kota namun pendanaan PB juga melekat pada kementerian/Lembaga teknis, OPD teknis terkait kebencanaan.

#### 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rancangan awal Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana yang telah dicantumkan dalam RPJMD, maka direncanakan 3 Program dan terdapat 10 kegiatan 26 sub kegiatan dengan total anggaran Rp. **35.402.869.170,00**.

Usul program dan kegiatan setelah dilaksanakan review terdapat 2 program dan 9 kegiatan 15 sub kegiatan anggaran sebesar Rp. 16.503.908.302,00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malinau Tahun 2024 disusun dengan berpedoman kepada RPJPD dan RPJMD Kabupaten Malinau. Atas dasar tersebut, perlu adanya komitmen pemerintah Kabupaten Malinau terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Malinau untuk tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan kebutuhan pendanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Malinau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) membutuhkan anggaran untuk perbaikan dan pembenahan secara internal maupun eksternal. Secara internal, masih banyak kebutuhan peralatan kebencanaan serta kantor dan gudang representatif untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta menyimpan dan mengelola peralatan tersebut. Selain itu, diperlukan juga peningkatan kapasitas aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang siap siaga bencana melalui pendidikan dan pelatihan baik dilakukan sendiri maupun oleh instansi kebencanaan lain yang kompeten. Secara eksternal, penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) harus menjadi prioritas untuk menunjang tiga fungsi yaitu : fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana. Penguatan kelembagaan harus melibatkan seluruh SKPD yang terlibat penanggulangan bencana seperti Sekretariat Daerah, BAPPEDA, BPKD, DINAS PUPR PERKIM, DINAS KESEHATAN PP2KB, DINAS P3AS, DINAS LH, DINAS PMD, SATPOL PP DAN DAMKAR, DINAS KOMINFO, RUMAH SAKIT, PDAM, PLN Seluruh Kantor Kecamatan, dan Desa dan Lembaga/Instansi lain terkait di Wilayah Kabupaten Malinau.

Tabel T-C 31  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: BPBD Kabupaten Malinau

| No | Rancangan Awal RKPD                                           |              |                                                                                           |                |                         | Hasil Analisis Kebutuhan                                      |              |                                                                                           |                |                         | Catatan Penting |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|
|    | Program/ Kegiatan                                             | Lokasi       | Indikator kinerja                                                                         | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan                                             | Lokasi       | Indikator kinerja                                                                         | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) |                 |
| 1  | 2                                                             | 3            | 4                                                                                         | 5              | 6                       | 7                                                             | 8            | 9                                                                                         | 10             | 11                      | 12              |
| I. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA: | Kab. Malinau | Persentase pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang terlaksana | 100%           | 35.402.869.170,00       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA: | Kab. Malinau | Persentase pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang terlaksana | 100%           | 16.503.908.302,00       |                 |
| 1. | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah               | Kab. Malinau | Persentase pelayanan administrasi keuangan                                                | 100%           | 4.227.657.060,00        | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah               | Kab. Malinau | Persentase pelayanan administrasi keuangan                                                | 100%           | 5.027.556.852,00        |                 |
|    | Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN               | Kab. Malinau | Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                         | 32 ASN         | 4.227.657.060,00        | Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN               | Kab. Malinau | Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                         | 32 ASN         | 5.027.556.852,00        |                 |
| 2. | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah                     | Kab. Malinau | Persentase Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik                                            | 100%           | 70.000.000,00           | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah                     | Kab. Malinau | Persentase Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik                                            | 100%           | 250.000.000,00          |                 |

|    | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                         |              | Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |         |                   | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                         |              | Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |          |                  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--|
|    | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Malinau | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 7 Unit  | 100.000.000,00    | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Malinau | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 7 Unit   | 250.000.000,00   |  |
| 3. | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                  | Kab. Malinau | Persentase Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                  | 100 %   | 25.214.761.270,00 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                  | Kab. Malinau | Persentase Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                  | 7 Unit   | 8.050.351.450,00 |  |
|    | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                             | Kab. Malinau | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  | 59 Unit | 25.214.761.270,00 | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                             | Kab. Malinau | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  | 7 Unit   | 8.050.351.450,00 |  |
| 4. | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                           | Kab. Malinau | Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian                                                          | 100 %   | 52.000.000,00     | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                           | Kab. Malinau | Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian                                                          | 32 Paket | 52.000.000,00    |  |

|            |                                                                    |                     |                                                                                                              |             |                          |                                                                    |                     |                                                                                                              |             |                         |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|--|
|            |                                                                    |                     | <b>Perangkat Daerah</b>                                                                                      |             |                          |                                                                    |                     | <b>Perangkat Daerah</b>                                                                                      |             |                         |  |
|            | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya             | Kab. Malinau        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                       | 32 Stel     | 52.000.000,00            | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya             | Kab. Malinau        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                       | 32 Stel     | 52.000.000,00           |  |
| 5.         | <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                 | <b>Kab. Malinau</b> | <b>Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                               | <b>100%</b> | <b>286.000.000,00</b>    | <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                 | <b>Kab. Malinau</b> | <b>Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                               | <b>100%</b> | <b>350.000.000,00</b>   |  |
|            | Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor         | Kab. Malinau        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                               | 30 Paket    | 50.000.000,00            | Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor         | Kab. Malinau        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                               | 30 Paket    | 100.000.000,00          |  |
|            | Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Malinau        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                          | 10 Kali     | 236.000.000,00           | Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Malinau        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                          | 10 Kali     | 250.000.000,00          |  |
| <b>II.</b> | <b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>                              | <b>Kab. Malinau</b> | <b>Persentase Pelayanan dalam rangka Pencegahan, Mitigasi dan Penyelamatan serta Evakuasi Korban Bencana</b> | <b>100%</b> | <b>13.975.275.088,00</b> | <b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>                              | <b>Kab. Malinau</b> | <b>Persentase Pelayanan dalam rangka Pencegahan, Mitigasi dan Penyelamatan serta Evakuasi Korban Bencana</b> | <b>100%</b> | <b>2.774.000.000,00</b> |  |
| 1.         | <b>Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan</b>                          | <b>Kab. Malinau</b> | <b>Persentase Pelayanan</b>                                                                                  | <b>100%</b> | <b>948.948.464,00</b>    | <b>Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan</b>                          | <b>Kab. Malinau</b> | <b>Persentase Pelayanan</b>                                                                                  | <b>100%</b> | <b>1.050.000.000,00</b> |  |

|    | <b>Bencana<br/>Kabupaten/Kota</b>                                                                                  |                     | <b>Informasi<br/>Rawan<br/>Bencana<br/>Kabupaten/<br/>Kota</b>                                                                                                                                                                                                        |             |                         | <b>Bencana<br/>Kabupaten/Kota</b>                                                                                  |                     | <b>Informasi<br/>Rawan<br/>Bencana<br/>Kabupaten/<br/>Kota</b>                                                                                                                                                                                                        |             |                         |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|--|
|    | Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Malinau                                                    | Kab. Malinau        | Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi                                                                                                                                                                                                                | 1 Dok       | 350.000.000,00          | Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Malinau                                                    | Kab. Malinau        | Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi                                                                                                                                                                                                                | 1 Dok       | 800.000.000,00          |  |
|    | Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | Kab. Malinau        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya | 240 Orang   | 598.948.464,00          | Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | Kab. Malinau        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya | 100 Orang   | 250.000.000,00          |  |
| 2. | <b>Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan</b>                                                                           | <b>Kab. Malinau</b> | <b>Persentase Pelayanan</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>100%</b> | <b>1.940.131.464,00</b> | <b>Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan</b>                                                                           | <b>Kab. Malinau</b> | <b>Persentase Pelayanan</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>100%</b> | <b>1.224.000.000,00</b> |  |

|  | Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                                                  |              | Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                                           |           |                | Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                                                  |              | Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                                           |           |                |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|
|  | Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota                                           | Kab. Malinau | Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana                               | 100 Orang | 242.534.000,00 | Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota                                           | Kab. Malinau | Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana                               | 100 Orang | 250.000.000,00 |  |
|  | Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota                                           | Kab. Malinau | Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi                                                         | 1 Dok     | 350.000.000,00 | Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota                                           | Kab. Malinau | Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi                                                         | 1 Dok     | 200.000.000,00 |  |
|  | Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Kab. Malinau | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | 1 Dok     | 723.597.464,00 | Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Kab. Malinau | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | 1 Dok     | 150.000.000,00 |  |
|  | Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota                               | Kab. Malinau | Jumlah Personil Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana yang Terakomodir                                                         | 20 Orang  | 624.000.000,00 | Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota                               | Kab. Malinau | Jumlah Personil Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana yang Terakomodir                                                         | 20 Orang  | 624.000.000,00 |  |

|    |                                                                                          |              |                                                                                                     |           |                   |                                                                                          |              |                                                                                                     |           |                |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|
| 3. | Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota               | Kab. Malinau | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota                       | 100%      | 11.086.195.160    | Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota               | Kab. Malinau | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota                       | 100%      | 500.000.000,00 |  |
|    | Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota           | Kab. Malinau | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana          | 137 Orang | 137.500.200,00    | Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota           | Kab. Malinau | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana          | 5 Orang   | 150.000.000,00 |  |
|    | Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Kab. Malinau | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 137 Orang | 137.500.200,00    | Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Kab. Malinau | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 137 Orang | 200.000.000,00 |  |
|    | Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana                          | Kab. Malinau | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana                       | 1 Laporan | 10.811.194.760,00 | Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana                          | Kab. Malinau | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana                       | 1 Laporan | 150.000.000,00 |  |

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau tidak terlepas dari peran serta masyarakat melalui usulan-usulan yang di sampaikan melalui Musrenbang Tingkat RT, Desa dan Musrembang Tingkat Kecamatan. Pembahasan yang telah dilakukan dimaksud adalah untuk menyelaraskan rumusan rancangan Rencana Kerja dengan kesepakatan hasil Musrenbang Tingkat Kabupaten.

1. Proses bagaimana usulan program/kegiatan RT/Desa/Masyarakat tersebut diperoleh;

Usulan program/kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat yang masuk ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau merupakan hasil Musrenbang yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 dengan tahapan di mulai dari Musrenbang tingkat RT, Desa dan Musrenbang Tingkat Kecamatan. Jadi telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau.

2. Kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

Semua usulan Program/Kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melauai tahapan Musrenbang RT/Desa dan Musrenbang Kecamatan yang mana sudah sesuai dengan isu-isu penting dari penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau untuk Tahun Anggaran 2024.

Penelaahan usulan Program/Kegiatan dimaksud tidak dapat disajikan pada table 2.4 (tabel T-C.32) karena pada Musrenbang Tahun 2023 **tidak terdapat** usulan program/kegiatan Desa/Masyarakat kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau.

Tabel T-C.32  
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Musrenbang, Pokir, dll)  
Tahun 2024 Kabupaten Malinau

Perangkat Daerah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

| No   | Program/Kegiatan  | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/Volume | Catatan/Alasan |
|------|-------------------|--------|-------------------|----------------|----------------|
| ‘(1) | ‘(2)              | ‘(3)   | ‘(4)              | ‘(5)           | ‘(6)           |
| 1    | Usulan Musrembang |        |                   |                |                |
| -    | -                 | -      | -                 | -              | -              |

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam rencana strategis tahun **2020-2024** memfokuskan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara nasional di Indonesia ialah melalui Penguatan Mitigasi Bencana dan Peningkatan Ketahanan Bencana melalui Penguatan Sistem Peringatan dini multi ancaman bencana terpadu, sedangkan BPBD Provinsi Kalimantan Utara dalam renstranya memfokuskan pada kegiatan Penguatan, penyusunan dan penyelarasan Regulasi, Penguatan Kapasitas para pihak dalam penanggulangan Bencana serta Perencanaan dan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Terpadu. Sasaran yang akan dicapai BPBD Prov Kalimantan Utara antara lain:

- a. Meningkatnya kualitas pencegahan dan kesiapsiagaan Bencana
- b. Meningkatnya kualitas tanggap darurat bencana Provinsi
- c. Meningkatnya kualitas kapasitas dan upaya pemulihan pascabencana

Berdasarkan hasil telaahan renstra BNPB dan BPBD Provinsi Kalimantan Utara melalui fokus penyelenggaraannya masing-masing, maka terdapat irisan yang merupakan keselarasan antara fokus penyelenggaraan penanggulangan bencana yang akan dilaksanakan oleh BPBD kabupaten Malinau dengan BPBD Provinsi Kalimantan Utara maupun BNPB dan Kementerian Dalam negeri di tingkat pusat, yang pada akhirnya menjadi faktor pendorong pelaksanaan program/kegiatan oleh BPBD Kabupaten Malinau.

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan bencana menjadi kewajiban pemerintah kabupaten/kota untuk mencapainya, namun tanpa bantuan pemerintah pusat terkait pendanaan, maka pemerintah kabupaten/kota akan kesulitan untuk memenuhinya. Kondisi inilah yang kemungkinan merupakan faktor penghambat pencapaian SPM yang menjadi tugas BPBD Kabupaten/Kota dalam pelaksanaanya.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang salah satunya mengatur tentang pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan wajib yaitu urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang terdiri atas :

- a. Pelayanan informasi rawan bencana;
- b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Pelayanan kebencanaan tersebut diatas wajib diselenggarakan oleh pemerintah bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana, yang sudah ditentukan mengenai target/sasaran serta indikatornya.

Dengan telah diundangkannya Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang telah diikuti dengan diterbitkannya Permendagri nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah kabupaten/Kota, maka semakin jelas bahwa pemerintah kabupaten wajib untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terkena dampak di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana. Standar pelayanan minimal yang wajib diberikan kepada masyarakat juga memuat jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar, serta mutu pelayanan dasar yang memuat kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

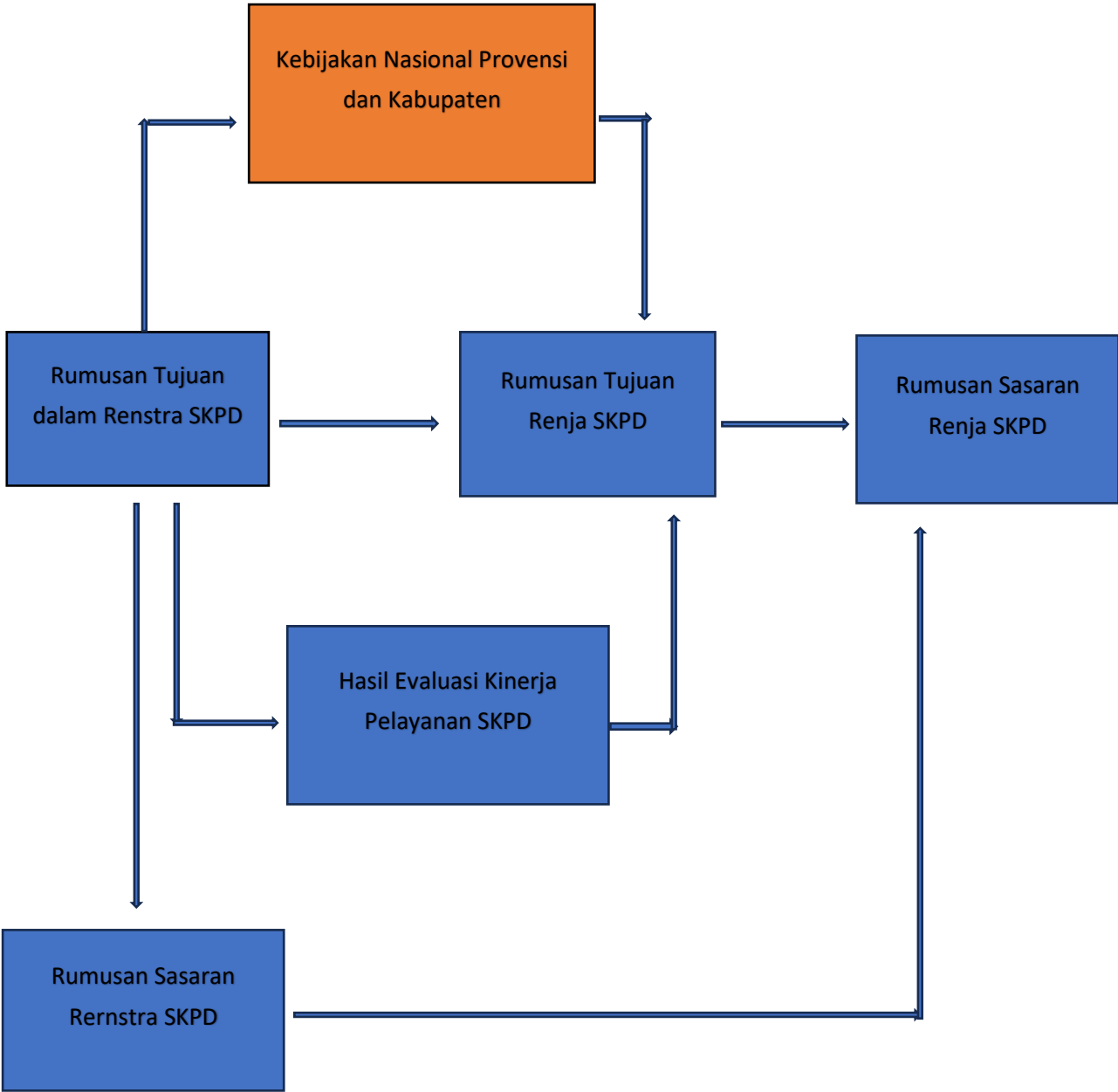
### **3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah**

Tujuan yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau berdasarkan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026 adalah Meningkatkan Penanggulangan Bencana Secara Terpadu

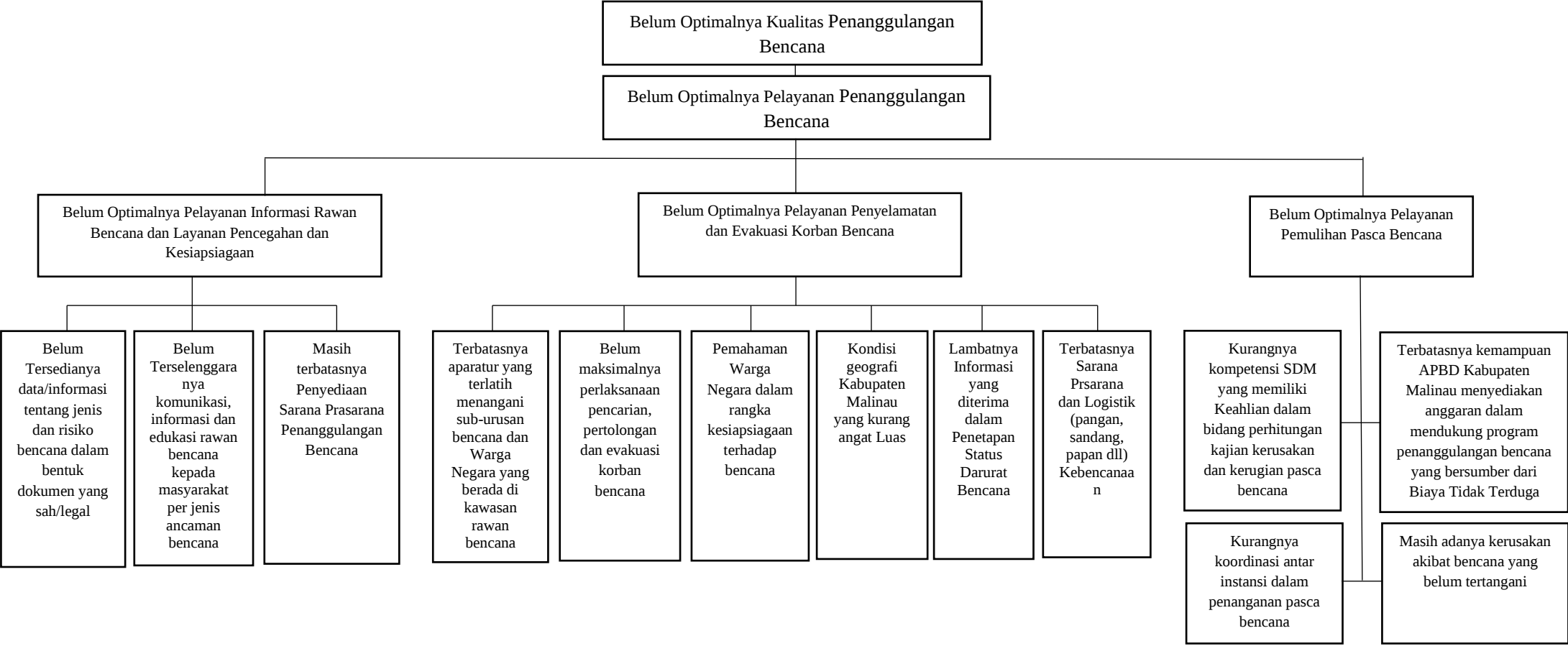
Adapun sasaran yang akan diwujudkan berdasarkan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana dan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
2. Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
3. Meningkatnya Pelayanan Pemulihan Pasca Bencana
4. Perumusan tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

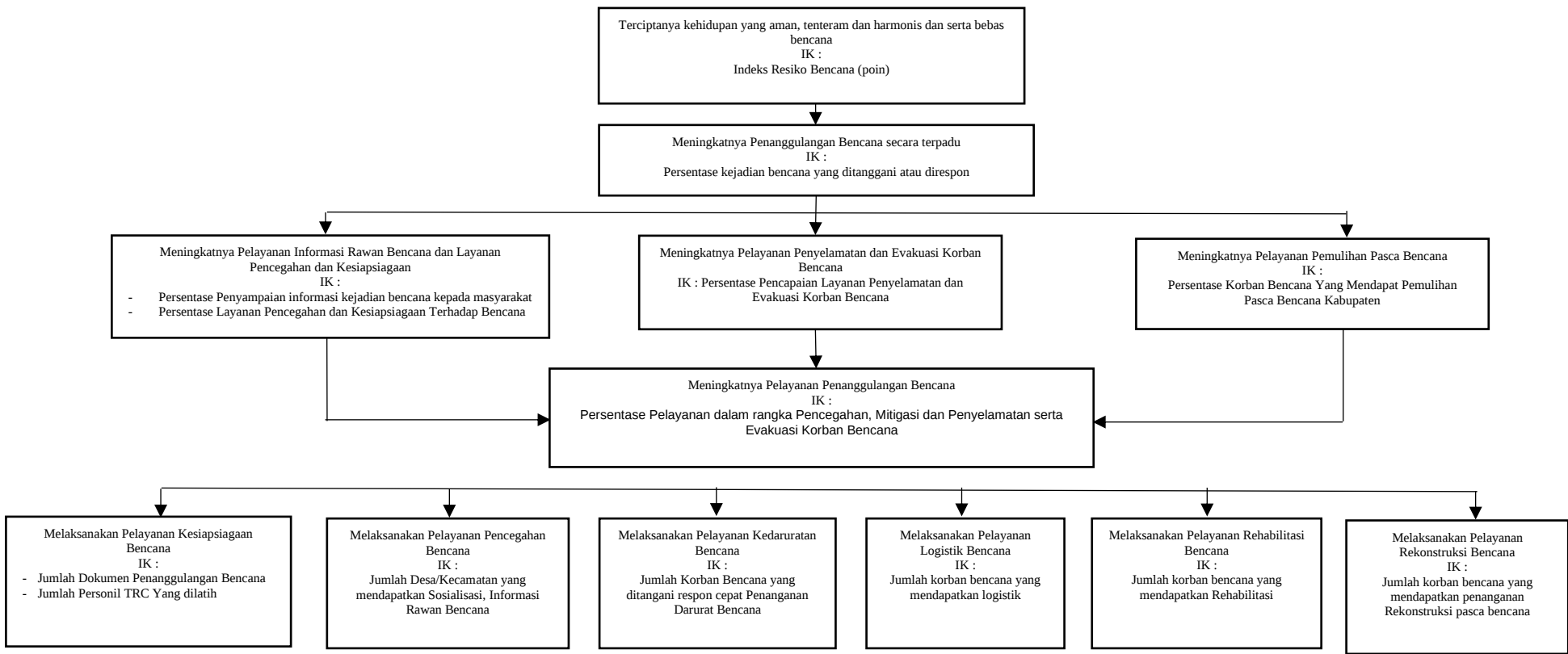
PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH



**Gambar**  
**Analisa Pohon Masalah**



Gambar Analisa Pohon Kinerja



### 3.3. Program dan Kegiatan

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan penanggulangan bencana di kabupaten Malinau, telah ditetapkan program, kegiatan dan sub- kegiatan di tahun 2024 sebagai berikut :

- I. Program Penanggulangan Bencana, yang terdiri atas Kegiatan/Sub Kegiatan :
  1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota.
    - a. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
    - b. Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota
  2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
    - a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
    - b. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
    - c. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota
    - d. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
  3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota
    - a. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota
    - b. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota
    - c. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
- II. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, yang terdiri atas Kegiatan/Sub-Kegiatan :
  1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
    - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Adapun Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

1. Sesuai dengan kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal;
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Perangkat Daerah yang melaksanakan pemenuhan pelayanan dasar sub urusan bencana melalui program dan kegiatan sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan dasar;
3. Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan, memastikan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman;
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
6. Sosial.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang PB maka wajib melaksanakan SPM Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Tentu saja dalam menyusun Rencana Program Kegiatan BPBD Kabupaten Malinau harus selalu berpedoman pada Renstra BPBD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 yang merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026. Sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah tahun 2021-2026.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau ini disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021–2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, serta dengan mendapatkan usulan baik dari desa yang merupakan prioritas, dari pokokpokok pikiran DPRD serta hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 dan bersifat indikatif. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau tahun 2024 merupakan acuan serta tolok ukur resmi bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melalui pelaksanaan pelayanan Penanggulangan bencana pada tahun 2024 sebagaimana tabel Program/Kegiatan berikut :

Tabel 3.3  
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (PRIORITAS)  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)  
KABUPATEN MALINAU

Lembar 1 dari 2

| Kode |    |                                                                 | Urusan/Bidang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah dan<br><br>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |                                                    |                                                                     | Indikator kinerja Program/Kegiatan                             | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) |                              |                                       |                    | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana 2025  |                                       |
|------|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|      |    |                                                                 |                                                                                          |                                                    |                                                                     |                                                                | Lokasi                             | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutuhan Dana/<br><br>Pagu Indikatif | Sumber<br><br>Dana |                    | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutuhan Dana/<br><br>Pagu Indikatif |
| (01) |    |                                                                 | (02)                                                                                     |                                                    |                                                                     | (03)                                                           | (04)                               | (05)                         | (06)                                  | (07)               | (08)               | (09)                         | (10)                                  |
| 1    | 05 | Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar |                                                                                          |                                                    |                                                                     |                                                                |                                    |                              |                                       |                    |                    |                              |                                       |
| 1    | 05 | 01                                                              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                              |                                                    |                                                                     | Persentase Pelayan Prima yang terlaksana                       |                                    | 100                          | 14.610.105.292,00                     |                    |                    | 100                          | 7.285.753.842,00                      |
| 1    | 05 | 01                                                              | 2.02                                                                                     | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah    |                                                                     | Persentase Pelayanan administrasi keuangan                     |                                    | 100                          | 5.907.753.842,00                      |                    |                    | 100                          | 5.907.753.842,00                      |
| 1    | 05 | 01                                                              | 2.02                                                                                     | 01                                                 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                      | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN              | Malinau                            | 32 Orang/Bulan               | 5.907.753.842,00                      | APBD               |                    | 32 Orang/Bulan               | 5.907.753.842,00                      |
| 1    | 05 | 01                                                              | 2.05                                                                                     | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |                                                                     | Persentas Sumber Daya yang tersedia untuk Pelayanan            |                                    | 100%                         | 52.000.000,00                         |                    |                    | 100%                         | 52.000.000,00                         |
| 1    | 05 | 01                                                              | 2.05                                                                                     | 02                                                 | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atrinut kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan yang diadakan | Malinau                            | 52 Paket                     | 52.000.000,00                         | APBD               |                    | 52 Paket                     | 52.000.000,00                         |
| 1    | 05 | 01                                                              | 2.06                                                                                     | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah        |                                                                     | Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah        |                                    | 100%                         | 350.000.000,00                        |                    |                    | 100%                         | 590.000.000,00                        |
| 1    | 05 | 01                                                              | 2.06                                                                                     | 02                                                 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor           | Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Malinau                            | 30 Paket                     | 100.000.000,00                        | APBD               |                    | 30 Paket                     | 150.000.000,00                        |
| 1    | 05 | 01                                                              | 2.06                                                                                     | 04                                                 | Sub Kegiatan Penyedian bahan Logistik Kantor                        | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan             | Malinau                            | 1 Paket                      |                                       | APBD               |                    | 1 Paket                      | 100.000.000,00                        |
| 1    | 05 | 01                                                              | 2.06                                                                                     | 05                                                 | Sub Kegiatan Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan               | Jumlah Paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan      | Malinau                            | 1 Paket                      |                                       | APBD               |                    | 1 Paket                      | 20.000.000,00                         |

|   |    |    |      |                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                |         |             |                         |      |  |             |                       |
|---|----|----|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------------|------|--|-------------|-----------------------|
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 07                                                                                 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material                                                    | Jumlah Paket Bahan /Material yang disediakan                                                   | Malinau | 1 Paket     |                         | APBD |  | 1 Paket     | 20.000.000,00         |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 09                                                                                 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | Malinau | 10 Laporan  | 250.000.000,00          | APBD |  | 10 Laporan  | 300.000.000,00        |
| 1 | 05 | 01 | 2.07 | <b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   |                                                                                           | <b>Persentase pelayanan Pengadaan milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>          |         | <b>100%</b> | <b>8.050.351.450,00</b> |      |  | <b>100%</b> | <b>150.000.000,00</b> |
| 1 | 05 | 01 | 2.07 | 02                                                                                 | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan                          | Malinau | 7 Unit      | 8.050.351.450,00        |      |  | 0%          |                       |
| 1 | 05 | 01 | 2.07 | 06                                                                                 | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya                                        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan                                        | Malinau | 6 Unit      |                         | APBD |  | 6 Unit      | 50.000.000,00         |
| 1 | 05 | 01 | 2.07 | 10                                                                                 | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Malinau | 25 Unit     |                         | APBD |  | 25 Unit     | 100.000.000,00        |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>               |                                                                                           | <b>Persentase Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>               |         | <b>100%</b> | <b>-</b>                |      |  | <b>100%</b> | <b>36.000.000,00</b>  |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 01                                                                                 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat                                                  | Malinau | 1 Laporan   |                         | APBD |  | 1 Laporan   | 10.000.000,00         |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 02                                                                                 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan         | Malinau | 1 Laporan   |                         | APBD |  | 1 Laporan   | 6.000.000,00          |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 04                                                                                 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                           | Malinau | 1 Laporan   |                         | APBD |  | 1 Laporan   | 20.000.000,00         |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Uusan Pemerintah Daerah</b> |                                                                                           | <b>Persentase pelayanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah</b>   |         | <b>100%</b> | <b>250.000.000,00</b>   |      |  | <b>100%</b> | <b>550.000.000,00</b> |

|   |    |    |                                       |                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |         |             |                         |      |  |             |                         |
|---|----|----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------------|------|--|-------------|-------------------------|
| 1 | 05 | 01 | 2.09                                  | 02                                                                     | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dn Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                                    | Malinau | 7 Unit      | 250.000.000,00          | APBD |  | 26 Unit     | 500.000.000,00          |
| 1 | 05 | 01 | 2.09                                  | 06                                                                     | Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya                                                                       | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara                                                                                                                                                                                                        | Malinau | 6 Unit      |                         | APBD |  | 6 unit      | 50.000.000,00           |
| 1 | 05 | 03 | <b>Program Penanggulangan Bencana</b> |                                                                        |                                                                                                                             | <b>Persentase pelayanan dalam rangka pencegahan, mitigasi dan penyelamatan serta evakuasi korban bencana</b>                                                                                                                                              |         | <b>100%</b> | <b>2.774.000.000,00</b> |      |  | <b>100%</b> | <b>3.074.000.000,00</b> |
| 1 | 05 | 03 | 2.01                                  | <b>Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>       |                                                                                                                             | <b>Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                                                                                        |         | <b>100%</b> | <b>1.050.000.000,00</b> |      |  | <b>100%</b> | <b>1.100.000.000,00</b> |
| 1 | 05 | 03 | 2.01                                  | 01                                                                     | Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota                                                                | Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang dilegalisasi                                                                                                                                                                                                    | Malinau | 1 Dokumen   | 800.000.000,00          | APBD |  | 1 Dokumen   | 800.000.000,00          |
| 1 | 05 | 03 | 2.01                                  | 02                                                                     | Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)          | Jumlah Orang yang mendapatkan Sosialisasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) secara tatap muka kepada Penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya | Malinau | 100 Orang   | 250.000.000,00          | APBD |  | 100 Orang   | 300.000.000,00          |
| 1 | 05 | 03 | 2.02                                  | <b>Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Keiapsiagaan Terhadap Bencana</b> |                                                                                                                             | <b>Persentase sumber daya yang tersedia untuk pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>                                                                                                                                                 |         | <b>100%</b> | <b>1.224.000.000,00</b> |      |  | <b>100%</b> | <b>1.474.000.000,00</b> |
| 1 | 05 | 03 | 2;02                                  | 01                                                                     | Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota                                                       | Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalisasi                                                                                                                                                                                           | Malinau | 1 Dokumen   | 200.000.000,00          | APBD |  | 1 Dokumen   | 250.000.000,00          |
| 1 | 05 | 03 | 2.02                                  | 02                                                                     | Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota                                                       | Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana                                                                                                                                                                 | Malinau | 100 Orang   | 250.000.000,00          | APBD |  | 100 Orang   | 300.000.000,00          |

|   |    |    |                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                             |         |             |                       |      |  |             |                       |
|---|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------------------|------|--|-------------|-----------------------|
| 1 | 05 | 03 | 2.02                                                                                             | 03                                                                                | Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana           | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Malinau | 1 Dokumen   | 150.000.000,00        | APBD |  | 1 Dokumen   | 200.000.000,00        |
| 1 | 05 | 03 | 2.02                                                                                             | 04                                                                                | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana        | Jumlah Peralatan Penyelamatan diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas                                     | Malinau | 8 Unit      |                       | APBD |  | 8 Unit      | 100.000.000,00        |
| 1 | 05 | 03 | 2.02                                                                                             | 08                                                                                | Sub Kegiatan Pengembangan Kapasita Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota         | Jumlah personil Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana yang terakomodir                                                             | Malinau | 20 orang    | 624.000.000,00        | APBD |  | 20 orang    | 624.000.000,00        |
| 1 | 05 | 03 | 2.03                                                                                             | <b>Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota</b> |                                                                                          | <b>Persentase Sumber Daya yang tersedia untuk Pelayanan untuk Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>        |         | <b>100%</b> | <b>500.000.000,00</b> |      |  | <b>100%</b> | <b>500.000.000,00</b> |
| 1 | 05 | 03 | 2.03                                                                                             | 03                                                                                | Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota           | Jumlah Korban yang Berhasil, ditemukan, ditolong, dan dievakuasi perjenis kejadian bencana                                  | Malinau | 5 Orang     | 150.000.000,00        | APBD |  | 5 Orang     | 150.000.000,00        |
| 1 | 05 | 03 | 2.03                                                                                             | 04                                                                                | Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana                         | Malinau | 100 Orang   | 200.000.000,00        | APBD |  | 100 Orang   | 200.000.000,00        |
| 1 | 05 | 03 | 2.03                                                                                             | 05                                                                                | Sub Kegiatan Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana                          | Jumlah laporan pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana                                               | Malinau | 1 Laporan   | 150.000.000,00        | APBD |  | 1 Laporan   | 150.000.000,00        |
| 1 | 05 | 04 | <b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b> |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                             |         | <b>100%</b> | <b>112.857.233,00</b> |      |  | <b>100%</b> | <b>150.000.000,00</b> |
| 1 | 05 | 04 | 2.04                                                                                             | <b>Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>                |                                                                                          |                                                                                                                             |         | <b>100%</b> | <b>112.857.233,00</b> |      |  | <b>100%</b> | <b>150.000.000,00</b> |

|        |    |    |      |    |                                                                                                                  |                                                                                                                      |         |        |                   |      |  |        |                   |
|--------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------|------|--|--------|-------------------|
| 1      | 05 | 04 | 2.04 | 01 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Jumlah Warga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran setiap tahunnya | Malinau | 4 Desa | 112.857.233,00    | TAPE |  | 4 Desa | 150.000.000,00    |
| JUMLAH |    |    |      |    |                                                                                                                  |                                                                                                                      |         |        | 17.496.962.525,00 |      |  |        | 10.509.753.842,00 |

**TABEL T.B. 36**  
**INDIKASI PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PROGRAM PRIORITAS**  
**KABUPATEN MALINAU**

| NO | BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA<br>PENYELENGARAAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH                           | INTERPRETASI BELUM<br>TERCAPAI (<)<br><br>SESUAI (=) Melampaui (>) | PERMASALAHAN | FAKTOR -<br>FAKTOR<br>PENENTU<br><br>KEBERHASILAN |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|
|    | <b>INDIKATOR Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017</b>                                           |                                                                    |              |                                                   |
| 1. | Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap  | SESUAI (=)                                                         |              |                                                   |
|    | <b>INDIKATOR Berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2021</b>                                           |                                                                    |              |                                                   |
| 2  | Persentase Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam yang yang mendapatkan Kesiapsiagaan dan Mitigasi | SESUAI (=)                                                         |              |                                                   |

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **5.1. Catatan Penting.**

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan penanggulangan bencana daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru penanggulangan bencana.

Output Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malinau adalah Program Tahunan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program.

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malinau selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malinau. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi perangkat selama kurun waktu Satu tahun. Rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Disamping sebagai bahan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka pendek Kabupaten Malinau juga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024. Adapun fungsi dari Renja tahun 2024 ini sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi laporan kinerja selama tahun 2024 bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sehingga dapat mengukur kemampuan dalam pencapaian sasaran.

#### **5.2. Kaidah Pelaksanaan**

Renja Kabupaten Malinau Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun terakhir dari Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 serta menjadi pedoman dalam penyusunan RKA BPBD Kabupaten Malinau tahun 2024, untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah dalam pelaksanaannya, yaitu :

1. Rencana Kerja BPBD Kabupaten Malinau dapat dilaksanakan dengan baik apabila mendapat dukungan dan komitmen penuh dari Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau;
2. Seluruh jajaran BPBD Kabupaten Malinau dan pemangku kepentingan berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan didalam Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah tahun 2024 yang telah disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis BPBD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 serta melaksanakan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau 2021-2026;
3. Untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan menjamin tercapainya output sesuai dengan yang di rencanakan, maka dimungkinkan untuk disesuaikan pada perubahan anggaran pada tahun berjalan;
4. Agar pencapaian kinerja pembangunan bidang penanggulangan bencana daerah berjalan sesuai harapan seluruh pemangku kepentingan, maka kinerja setiap program dan kegiatan serta sub kegiatan harus dipublikasikan dan melibatkan aspirasi masyarakat secara luas.

### 5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan rencana kerja ini diharapkan kepada seluruh Bidang pada BPBD Kabupaten Malinau untuk menyusun rencana pelaksanaan kegiatan sesuai dengan hasil yang telah disepakati dalam forum Perangkat Daerah, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh BPBD Kabupaten Malinau di Tahun 2024. Selanjutnya Renja BPBD Kabupaten Malinau ini dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Platfond Anggaran Sementara (PPAS) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Malinau.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malinau ini kami susun secara Objektif dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Malinau, 17 Juli 2024

**KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN**



**MALINAU,**

**IWAN DARMA YUANA, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 19750207 199311 1 00